



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa-terdakwa:

- I. Nama : **RUSMAN ALWI bin SUTARNO**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Ranca Ilat Rt.011 Rw.003 Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama : **HERUDIN bin AKMAD**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Pandan Rt.007 Rw.002 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama : **MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SARMIN**
Tempat lahir : Lampung
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 21 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Malang Rt.017 Rw.003 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- IV. Nama : **JONI AFRIZAL alias NANO_NANO bin alm. SUGIONO**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lampung Selatan
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Pancur Rt.003 Rw.002 Desa Renjo
Agung Kecamatan Tengineneng Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung atau Mess Proyek
Lamipark Kampung Pandan Desa Julang
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

V. Nama : **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm.
LASIMAN**

Tempat lahir : Blora
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 22 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Bedoyo Rt.004 Rw.001 Desa Gusono
Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Para terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Dipersidangkan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2411/SRG/04/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 No.Reg.Perk: PDM-2411/SRG/04/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **RUSMAN ALWI bin SUTARNO**, terdakwa II **HERUDIN bin AKMAD**, terdakwa III **MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SARMANI**, terdakwa IV **JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin alm. SUGIONO**, terdakwa V **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan oleh para terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I **RUSMAN ALWI bin alm. SUTARNO**, terdakwa II **HERUDIN bin AKMAD**, terdakwa III **MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SARMANI**, terdakwa IV **JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin SUGIONO**, terdakwa V **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN**, pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.15 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Proyek Lamipark tepatnya di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu Kiyu jenis Ceme dengan cara terdakwa I mengocok kartu Kiyu dan membaginya kepada terdakwa II, III, IV, V dengan masing-masing orang dibagi 2 kartu setelah itu para terdakwa mencari 9 kartu Kyu dari 2 kartu yang dibagikan oleh terdakwa I tersebut dengan contoh 1 kartu dengan nilai 4 dan 1 kartu dengan nilai 5 dan jika jumlah kartu berjumlah lebih dari 9 maka jumlah kartu angka belakang yang diambil contoh 2 kartu berjumlah 19 maka diitungnya angka belakangnya atau 9 Kyu berarti menang dan jika pemain tidak ada yang 9 kyu maka angka tertingi yang menang, setelah itu pemilik angka tertinggi mengocok kartu dan memulai permainan tersebut dan semua pemain pada saat itu sudah pernah menang dan mengocok kartu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan bermain terus berjalan seperti itu. Selanjutnya saksi BIMO ANGGORO, saksi RUDINI, saksi RIZKI SATRIO (Kketiganya anggota polisi dari Polres Serang) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga ada yang sedang bermain Judi jenis kartu Domino / jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark setelah dilakukan penyelidikan ada 5 (Lima) orang terdakwa sedang melakukan perjudian Kartu Domino/ Jenis Domine setelah dilakukan penangkapan terhadap 5 orang tersebut ditemukan barangbukti berupa 1 set kartu Doino sebanyak 28 dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai bermain dari jam 00.15 Wib sampai dengan jam 01.15 Wib dengan cara 5 orang terdakwa duduk melingkar kemudian melakukan pemasangan yang mana 1 kali putaran dengan pasangan yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu salah satu dari pemain mengocok kartu Domino dan membagiakan disetiap permainan sebanyak 2 kartu, kartu yang dibagikan dibuka oleh masing-masing pemain apabila salah satu pemain mendapat angka terbesar dari 1 sampai dengan 9 maka dialah yang menang dengan mendapatkan uang pasangan yang sudah dipasang diawal, setelah itu yang menang dalam putaran pertama maka dia yang akan mengocok kartu diputaran selanjutnya begitupun seterusnya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **RUSMAN ALWI bin alm. SUTARNO**, terdakwa II **HERUDIN bin AKMAD**, terdakwa III **MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SARMANI**, terdakwa IV **JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin SUGIONO**, terdakwa V **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN** pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 01.15 Wib Atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Proyek Lamipark tepatnya di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan dan turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu Kiyu jenis Ceme dengan cara terdakwa I mengocok kartu Kiyu dan membaginya kepada terdakwa II, III, IV, V dengan masing-masing orang dibagi 2 kartu setelah itu para terdakwa mencari 9 kartu kyu dari 2 kartu yang dibagikan oleh terdakwa I tersebut dengan contoh 1 kartu dengan nilai 4 dan 1 kartu dengan nilai 5 dan jika jumlah kartu berjumlah lebih dari 9 maka jumlah kartu angka belakang yang diambil contoh 2 kartu berjumlah 19 maka diitungnya angka belakangnya atau 9 kyu berarti menang dan jika pemain tidak ada yang 9 kyu maka angka tertingi yang menang, setelah itu pemilik angka tertinggi mengocok kartu dan memulai permainan tersebut dan semua pemain pada saat itu sudah pernah menang dan mengocok kartu tersebut dan bermain terus berjalan seperti itu. Selanjutnya saksi BIMO ANGGORO, saksi RUDINI, Saksi RIZKI SATRIO (ketiganya anggota polisi dari Polres Serang) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga ada yang sedang bermain Judi jenis kartu Domino / jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark setelah dilakukan penyelidikan ada 5 (Lima) orang terdakwa sedang melakukan perjudian kartu Domino/ jenis Domine setelah dilakukan penangkapan terhadap 5 orang tersebut ditemukan barangbukti berupa 1 set kartu Domino sebanyak 28 dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai bermain dari jam 00.15 Wib sampai dengan jam 01.15 Wib dengan cara 5 orang terdakwa duduk melingkar kemudian melakukan pemasangan yang mana 1 kali putaran dengan pasangan yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu salah satu dari pemain mengocok kartu Domino dan membagiakan disetiap permainan sebanyak 2 kartu, kartu yang dibagikan dibuka oleh masing-masing pemain apabila salah satu pemain mendapat angka terbesar dari 1 sampai dengan 9 maka dialah yang menang dengan mendapatkan uang pasangan yang sudah dipasang diawal, setelah itu yang menang dalam putaran pertama maka dia yang akan mengocok kartu diputaran selanjutnya begitupun seterusnya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas,
para terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan
para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BIMO ANGGORO SENO bin SUKIMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ketika melakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Serang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Serang telah melakukan penangkapan para terdakwa bertempat di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
 - Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari kalau ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi kartu Domino jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino;
 - Bahwa selanjutnya saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika itu ditemukan juga barangbukti berupa 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditanyakan para terdakwa menjawab mulai bermain judi kartu Domino tersebut dari sekitar jam 00.15 Wib sampai dengan ditangkapnya para terdakwa yaitu pada jam 01.15 Wib;
 - Bahwa para terdakwa mengakui melakukan judi kartu Domino tersebut dengan cara para terdakwa yang berjumlah 5 orang duduk melingkar lalu melakukan pemasangan yang mana 1 (satu) kali putaran dengan pasangan yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa setelah itu salah satu para terdakwa yang mengocok kartu Domino dan membagikan disetiap pemain (para terdakwa) sebanyak 2 (dua) kartu;
- Bahwa kemudian kartu yang dibagikan dibuka oleh masing-masing para terdakwa dan apabila salah satu pemain (para terdakwa) mendapat angka terbesar dari 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenang dengan mendapatkan uang pasangan yang sudah dipasang diawal;
- Bahwa setelah itu yang menang dalam putaran pertama maka dialah yang akan mengocok kartu diputar selanjutnya begitupun seterusnya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RUDINI bin ATEP WAHYUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika melakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resreskrim Polres Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Serang telah melakukan penangkapan para terdakwa bertempat di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari kalau ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi kartu Domino jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika itu ditemukan juga barangbukti berupa 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan para terdakwa menjawab mulai bermain judi kartu Domino tersebut dari sekitar jam 00.15 Wib sampai dengan ditangkapnya para terdakwa yaitu pada jam 01.15 Wib;
- Bahwa para terdakwa mengakui melakukan judi kartu Domino tersebut dengan cara para terdakwa yang berjumlah 5 orang duduk melingkar lalu melakukan pemasangan yang mana 1 (satu) kali putaran dengan pasangan yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa setelah itu salah satu para terdakwa yang mengocok kartu Domino dan membagikan disetiap pemain (para terdakwa) sebanyak 2 (dua) kartu;
- Bahwa kemudian kartu yang dibagikan dibuka oleh masing-masing para terdakwa dan apabila salah satu pemain (para terdakwa) mendapat angka terbesar dari 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenang dengan mendapatkan uang pasangan yang sudah dipasang diawal;
- Bahwa setelah itu yang menang dalam putaran pertama maka dialah yang akan mengocok kartu diputaran selanjutnya begitupun seterusnya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



3. **Saksi RIZKI SATRIO PAMUNGKAS bin SOEWARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika melakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resreskrim Polres Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Serang telah melakukan penangkapan para terdakwa bertempat di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari kalau ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi kartu Domino jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ketika itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan para terdakwa menjawab mulai bermain judi kartu Domino tersebut dari sekitar jam 00.15 Wib sampai dengan ditangkapnya para terdakwa yaitu pada jam 01.15 Wib;
- Bahwa para terdakwa mengakui melakukan judi kartu Domino tersebut dengan cara para terdakwa yang berjumlah 5 orang duduk melingkar lalu melakukan pemasangan yang mana 1 (satu) kali putaran dengan pasangan yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa setelah itu salah satu para terdakwa yang mengocok kartu Domino dan membagikan disetiap pemain (para terdakwa) sebanyak 2 (dua) kartu;
- Bahwa kemudian kartu yang dibagikan dibuka oleh masing-masing para terdakwa dan apabila salah satu pemain (para terdakwa) mendapat



angka terbesar dari 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenang dengan mendapatkan uang pasangan yang sudah dipasang diawal;

- Bahwa setelah itu yang menang dalam putaran pertama maka dialah yang akan mengocok kartu diputaran selanjutnya begitupun seterusnya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yaitu:

1. **Terdakwa I RUSMAN ALWI bin SUTARNO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu



membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu;

- Bahwa setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
- Bahwa jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggi lah pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;
- Bahwa ketika itu semua pemain (para terdakwa) sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengocok sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

2. **Terdakwa II HERUDIN bin AKMAD**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi



waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;

- Bahwa ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
- Bahwa jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggilah pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;
- Bahwa ketika itu semua pemain (para terdakwa) sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengocok sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

3. **Terdakwa III MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SARMANI**, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
- Bahwa jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggilah pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;
- Bahwa ketika itu semua pemain (para terdakwa) sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengocok sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

4. Terdakwa IV JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin alm. SUGIONO, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
- Bahwa jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggilah pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;
- Bahwa ketika itu semua pemain (para terdakwa) sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengocok sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

5. **Terdakwa V MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;
- Bahwa ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
- Bahwa jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya;
- Bahwa apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggi lah pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;
- Bahwa ketika itu semua pemain (para terdakwa) sudah pernah mendapat kesempatan untuk mengocok sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme;
2. Bahwa benar saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Warung yang berada di Proyek Lamipat yang mengabarkan kalau ada 5 (lima) orang atau para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino;
3. Bahwa benar selanjutnya saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan para terdakwa yang ketika itu sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme didalam warung tersebut;
4. Bahwa benar setelah para ditangkap lalu ditemukan juga 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan taruhan oleh para terdakwa;
5. Bahwa benar para terdakwa mengakui telah melakukan perjudian kartu Domino jenis kartu Ceme yang kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme;
6. Bahwa benar ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya;
7. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu dan setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut;
8. Bahwa benar jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya sedangkan apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



(sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggal pemenang yang kemudian pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya;

9. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan dan atas perbuatan para terdakwa tersebut para terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
10. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita ketika para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

KEDUA : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. menggunakan kesempatan main judi;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa I **RUSMAN ALWI bin SUTARNO**, terdakwa II **HERUDIN bin AKMAD**, terdakwa III **MUHAMAD ARIF HIDAYAT BIN SARMANI**, terdakwa IV **JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin alm. SUGIONO** dan terdakwa V **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 01.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas yang merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Serang di Warung Proyek Lamipark tepatnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme. Bahwa benar saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Warung yang berada di Proyek Lamipat yang mengabarkan kalau ada 5 (lima) orang atau para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino. Bahwa benar selanjutnya saksi Bimo Anggoro Seno, saksi Rudini dan saksi Rizki Satrio Penungkas melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan para terdakwa yang ketika itu sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme didalam warung tersebut. Bahwa benar setelah para ditangkap lalu ditemukan juga 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan taruhan oleh para terdakwa. Bahwa benar para terdakwa mengakui telah melakukan perjudian kartu Domino jenis kartu Ceme yang kejadiannya berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme. Bahwa benar ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.000,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme yaitu dengan cara terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu dan setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut. Bahwa benar jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembilan) atau kyu maka dialah pemenangnya sedangkan apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggilah pemenangnya yang kemudian pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“menggunakan kesempatan main judi”** ini telah terbukti;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian kartu Domino jenis Ceme di Warung Proyek Lamipark tepatnya yang berada di Kampung Pandan Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena melakukan permainan perjudian kartu Domino jenis Ceme. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perjudian kartu Domino jenis kartu Ceme tersebut berawal ketika para terdakwa sedang duduk nongkrong di Warung yang berada di Proyek Lamipat lalu untuk mengisi waktu luang para terdakwa bersepakat melakukan permainan judi kartu Domino jenis Ceme dan ketika itu para terdakwa juga sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp20.00,00 sehingga terkumpul uang dari para terdakwa sejumlah Rp100.000,00 sebagai taruhannya. Bahwa benar kemudian salah satu terdakwa mengocok kartu Domino lalu membaginya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu dan setelah itu para terdakwa mencari 9 (sembilan) kartu Kyu dari 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan tersebut yang dihitung dari jumlah kartu angka belakang yang diambil dari 2 (dua) kartu tersebut. Bahwa benar jika ada dari para terdakwa yang mendapat angka tertinggi yaitu 9 (sembila) atau kyu maka dialah pemenangnya sedangkan apabila diantara para terdakwa tidak ada yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau kyu, maka para terdakwa yang memiliki jumlah kartu tertinggi lah pemenangnya yang kemudian pemain yang menjadi pemenang dapat mengambil uang taruhan lalu yang melakukan pengocokan kartu berikutnya begitupun selanjutnya. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa untuk menjadi pemenang dalam permainan kartu Domino tersebut tidak memiliki keahlian khusus namun hanya karena untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan para terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka ditetapkan untuk para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), walaupun barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa namun barang bukti tersebut adalah berupa mata uang dan bernilai ekonomis, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan para terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **RUSMAN ALWI bin SUTARNO**, terdakwa II **HERUDIN bin AKMAD**, terdakwa III **MUHAMAD ARIF HIDAYAT BIN SARMANI**, terdakwa IV **JONI AFRIZAL alias NANO-NANO bin alm. SUGIONO** dan terdakwa V **MUHAMAD DAMURI alias AHMAD bin alm. LASIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan main judi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SIGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan para terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZAN, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Srg